



LAMPIRAN 01
SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1146/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 24 Juni 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng – Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mengikuti mata kuliah ” **Seminar Proposal**”, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait implementasi pasal 57 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Sebastian Yordan Pa
NIM : 2214101146
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1521/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 1 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.22, Kaliuntu, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng – Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mengikuti mata kuliah ” **Seminar Proposal**”, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait implementasi pasal 57 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Sebastian Yordan Pa
NIM : 2214101146
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

A. RUMUSAN MASALAH


- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

B. Pertanyaan Kepada Kepala Unit PPA IV Polres Buleleng

- 1) Berapa jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tercatat di wilayah hukum Polres Buleleng selama lima tahun terakhir?
- 2) Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan kasus TPPO dari tahun ke tahun? Jika ada, faktor apa saja yang mempengaruhinya?
- 3) Dapatkah Bapak menjelaskan modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku TPPO di wilayah Buleleng, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman korban ke Kamboja?
- 4) Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani tindak pidana perdagangan orang agar lebih efektif?
- 5) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan preventif kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Buleleng?
- 6) Bagaimana bentuk kerja sama antara Polres Buleleng dengan instansi lain, seperti Dinas Sosial, Imigrasi, BNP2TKI, dan LSM, dalam upaya pencegahan TPPO?
- 7) Apakah Polres Buleleng memiliki program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya perdagangan orang? Jika ada, sejauh mana efektivitas program tersebut dapat diukur?
- 8) Apakah terdapat keterlibatan pihak desa atau kelurahan dalam upaya deteksi dini atau pelaporan potensi TPPO di wilayahnya masing-masing?
- 9) Apakah Polres Buleleng memiliki sistem pendataan atau database khusus untuk memantau kasus TPPO beserta profil korbannya?
- 10) Bagaimana mekanisme pelaporan masyarakat terhadap dugaan kasus TPPO, serta sejauh mana keterjangkauan masyarakat terhadap sistem pelaporan tersebut?

C. Pertanyaan Kepada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

- 1) Bagaimana bentuk implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)?
- 2) Apa saja program atau kegiatan preventif yang rutin dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mencegah terjadinya TPPO, khususnya yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja migran?
- 3) Bagaimana mekanisme kerja sama dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja dengan instansi lain seperti Polres dalam menanggulangi TPPO di Kabupaten Buleleng?
- 4) Bagaimana cara Dinas Tenaga Kerja melakukan deteksi dini terhadap modus perekrutan atau indikasi perdagangan orang yang berkedok tawaran kerja ke luar negeri?
- 5) Apa saja faktor pendukung yang membantu Dinas Tenaga Kerja dalam mengimplementasikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Kabupaten Buleleng?
- 6) Apa hambatan atau kendala utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan program pencegahan TPPO di lapangan?
- 7) Bagaimana evaluasi efektivitas program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang telah dilakukan terhadap masyarakat, khususnya di wilayah rawan perdagangan orang?
- 8) Apa strategi ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memperkuat pelaksanaan Pasal 57 dan mencegah TPPO secara lebih efektif di Kabupaten Buleleng?





LAMPIRAN 03
DRAFT NARASUMBER

DRAFT NAMA NARASUMBER

1. Nama : Ketut Sudarmayasa
Jabatan : Penyidik Unit PPA Polres Buleleng.
2. Nama : I Nyoman Arsiani
Jabatan : Pengantar Tenaga Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
3. Nama : Putu Agustini
Jabatan : Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Buleleng





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 1



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 2



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 3

RIWAYAT HIDUP



Sebastian Yordan Pa, lahir di Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 April 2005. Penulis lahir dari pasangan Bapak Bukti Perangin-angin dan Ibu Juliani Br Ginting. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen. Adapun alamat tempat tinggal penulis adalah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kebon vdan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Smp Negeri 1 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Methodhist Anthiokhia dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis, melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir masa studi di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Evaluasi Kebijakan dan Praktik Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng". Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulis skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

